



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 4a TAHUN 2008

TENTANG

DANA PENGUATAN MODAL UNTUK KPRI KP2KS KABUPATEN SLEMAN DAN
KPRI MEKAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan dana penguatan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang salah satunya dimanfaatkan oleh KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI MEKAR Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana penguatan modal pada KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI MEKAR Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Penguatan Modal Untuk KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI MEKAR Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG DANA PENGUATAN MODAL UNTUK KPRI KP2KS KABUPATEN SLEMAN DAN KPRI MEKAR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman mengalokasikan dana penguatan modal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dimanfaatkan oleh KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI MEKAR Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI MEKAR Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman wajib mengembalikan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tenggang waktu pembayaran 2 (dua) tahun.
- (2) Pengembalian dana penguatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara diangsur setiap tahun sekali.

Pasal 3

- (1) Terhadap dana penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, KPRI KP2KS Kabupaten Sleman dan KPRI MEKAR Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar 6% (enam perseratus) per tahun.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pokok angsuran.

Pasal 4

Pengembalian dana penguatan modal yang dilakukan sebelum jatuh tempo, besaran kontribusi diperhitungkan sesuai dengan realisasi lama waktu peminjaman.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 11 Pebruari 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 12 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 1a SERI 10